



P U T U S A N

Nomor 463/Pdt.G/2018/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Gono-Gini dan Waris antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, Beralamat di KOTA MALANG, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding** ;

M e l a w a n

- 1. TERBANDING I**, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di **KOTA BATU**, semula sebagai **Penggugat I** , sekarang sebagai **Terbanding I** ;
- 2. TERBANDING II**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di **KABUPATEN SIDOARJO**. Semula sebagai **Penggugat II**, sekarang sebagai **Terbanding II**;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada : **Afandi, S.H., M.H.** dan **Mohamad Krisdianto, S.H., M.H.**, Para Advokat, berkantor pada Kantor Advokat "AFANDI MANSUR, S.H., M.H., beralamat di Jalan Kendalsari IV/29 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2017 ; Keduanya semula sebagai **Para Penggugat**, sekarang disebut **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malang Nomor 1600/Pdt.G/2017/PA.Mlg tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Muharram* 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan ahli waris Pewaris almarhumah Lilik Sulistyowati binti Mardjait adalah:
 - 2.1. Agus Pambudihardjo bin Harmadi (suami/Penggugat I);
 - 2.2. Budi Cahyo Wiseso bin Agus Pambudihardjo (anak laki-laki/Penggugat II);
 - 2.3. Dewi Ratnawati binti Agus Pambudihardjo (anak perempuan/Tergugat);
3. Menetapkan, bahwa harta bersama antara almarhumah Lilik Sulistyowati binti Mardjait (Pewaris) dengan Agus Pambudihardjo bin Harmadi (suami/Penggugat II adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Sebidang tanah, dengan SHM No.01634, Surat Ukur No : 12.06.01.01.00521/1998 tertanggal 13-02-1998, luas 423 M2, an. AGUS PAMBUDIHARDJO yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang tanggal 19-02-1998. terletak di RT.07/RW.02 Desa Balarjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dengan batas-batas :
Sebelah utara : Rumah Bpk. Tri Mulya Adi.
Sebelah Timur : Jl. Satria Barat.
Sebelah selatan : Tanah Sengketa SHM No. 01635.
Sebelah Barat : Tanah Milik Institut Teknologi Nasional (ITN-2);
 - 3.2. Sebidang tanah, dengan SHM No.01635, Surat Ukur No : 12.06.01.01.00522/1998 tertanggal 13-02-1998, luas 441 M2, an. AGUS PAMBUDIHARDJO yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang tanggal 19-02-1998. terletak di RT.07/RW.02 Desa Balarjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dengan batas-batas :
Sebelah utara : Tanah Sengketa SHM No. 01634.
Sebelah Timur : Jl. Satria Barat.
Sebelah selatan : Tanah Sengketa SHM No. 01636
Sebelah Barat : Tanah Milik Institut Teknologi Nasional (ITN-2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Sebidang tanah, dengan SHM No.01636, Surat Ukur No : 12.06.01.01.00523/1998 tertanggal 13-02-1998, luas 424 M2, an. AGUS PAMBUDIHARDJO yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang tanggal 19-02-1998. terletak di RT.07/RW.02 Desa Balarjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dengan batas-batas :
- Sebelah utara : Tanah Sengketa SHM No. 01635.
Sebelah Timur : Jl. Satria Barat.
Sebelah selatan : Sungai Kecil (Parit).
Sebelah Barat : Tanah Milik Institut Teknologi Nasional (ITN-2);
- 3.4. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok dengan SHM No.463, Surat Ukur/G.S No:6667/1995 tertanggal 10-10-1995, luas 144 M2, an. LILIK SULISTYOWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang tanggal 27-12-1995 terletak di Jl. Mertojoyo Blok L No. 8, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Dengan batas-batas:
- Sebelah utara : Tanah Bapak. IAN ADI ARJA.
Sebelah Timur : Tanah Bu Bardan.
Sebelah selatan : Jl. Mertojoyo Blok L.
Sebelah Barat : Tanah Bu Kiptiyah;
- 3.5. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok dengan SHM No. 126. GS.2316 tertanggal 29 -04-1992, luas 309 M2. an. LILIK SULISTYOWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang pada tanggal 19 -05-1992. terletak di Jl. Ir. Sukarno No. 37 (d/h Jl. Raya Areng-areng No.155) RT.003/RW.001 Desa Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jl. Ir. Sukarno.
Sebelah Timur : Tanah Pak Djito.
Sebelah Selatan : Tanah B. Antiyah.
Sebelah Barat : Jl. Pronoyudo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar angka 3 (tiga) di atas adalah bagian almarhumah Lilik Sulistyowati binti Mardjait;
5. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat I dan almarhumah Lilik Sulistyowati binti Mardjait sekaligus sebagai harta waris yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya sebagaimana pada amar angka 2 (dua) di atas, sedangkan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya dari harta bersama tersebut adalah bagian Agus Pambudihardjo bin Harmadi (suami Pewaris/Penggugat I);
6. Menetapkan bahwa bagian para ahli waris terhadap harta warisan pewaris dari bagian harta bersama sebagaimana yang disebut pada amar poin 4 (empat) di atas adalah sebagai berikut:
 - Agus Pambudihardjo bin Harmadi (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian (12,5%) ditambah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama atau sejumlah 62,5%
 - Budi Cahyo Wiseso bin Agus Pambudihardjo (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian atau sejumlah 25%;
 - Dewi Ratnawati binti Agus Pambudihardjo (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian atau sejumlah 12,5%;
7. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta waris Pewaris tersebut kepada para Penggugat sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada amar angka 5 (lima) di atas, dan apabila harta waris tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
8. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 3.516.000,- (tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Oktober 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 1600/Pdt.G/2017/PA.Mlg. tanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2018;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan bandingnya telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Oktober 2018 sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 1600/Pdt.G/2017/PA.Mlg tanggal 28 Oktober 2018;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding pada tanggal 01 Nopember 2018 sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Jurusita Pengadilan Agama Malang Nomor 1600/Pdt.G/2017/PA.Mlg ;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 09 November 2018 sebagaimana diuraikan dalam Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 1600/Pdt.G/2017/PA.Mlg tanggal 13 November 2018;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 14 Nopember 2018 sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Jurusita Pengadilan Agama Malang Nomor 1600/Pdt.G/2017/PA.Mlg. ;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 November 2018, dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Telah Memeriksa Berkas Banding (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 1600/Pdt.G/2017/PA.Mlg tanggal 22 November 2018;

Bahwa para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 November 2018, para Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Telah Memeriksa (Inzage) Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Mlg tanggal 23 November 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 3 Desember 2018 dengan Nomor 463/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/3129/Hk.05/12/2018 tanggal 3 Desember 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 22 Oktober 2018 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Malang yakni tanggal 08 Oktober 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1600/Pdt.G/2017/PA.Mlg tanggal 08 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Muharram* 1440 *Hijriyah*, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Terbanding mendalilkan bahwa istri Terbanding I yang bernama Lilik Sulistyowati binti Mardjait telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2003, dan dari perkawinannya telah mendapatkan harta bersama sebagaimana disebutkan dalam posita gugatannya pada angka 2.a sampai dengan 2.e yang belum dibagi waris meskipun telah dilakukan musyawarah, namun Tergugat/Pembanding tidak berkenan menyelesaikannya, dan saat ini harta tersebut dikuasai Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai kewarisan, maka dengan berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di hubungkan dengan penjelasan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, mengandung pengertian bahwa dalam gugatan waris pada dasarnya meliputi penetapan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, harta peninggalan/ harta warisan, bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan/harta warisan;

PEWARIS DAN AHLI WARIS

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Kematian yang tidak dibantah oleh Pembanding serta dikuatkan dengan saksi-saksi para Terbanding, maka telah terbukti bahwa Lilik Sulistyowati binti Mardjait telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2003 karena sakit sehingga telah ada Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Nikah yang tidak dibantah oleh Pembanding dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Terbanding telah terbukti bahwa semasa hidupnya Lilik Sulistyowati binti Mardjait telah menikah dengan Terbanding I pada tanggal 10 Desember 1977, dan sampai meninggalnya tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Kartu Keluarga yang tidak dibantah oleh Pembanding serta dikuatkan oleh saksi-saksi para Terbanding, maka telah terbukti bahwa Terbanding I dengan Pewaris telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Dian Suryaningtyas, Dewi Ratnawati dan Budi Cahya Wisesa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Turunan Surat Keterangan Kematian yang tidak dibantah oleh Pembanding dan dikuatkan oleh saksi-saksi para Terbanding, maka telah terbukti bahwa anak pertama Pewaris dan Terbanding I yang bernama Dian Suryaningtyas telah meninggal dunia pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa almh. Dian Suryaningtyas semasa hidupnya belum pernah melangsungkan perkawinan dan kini telah meninggal dunia, maka kedudukan keahliwarisannya terhadap almh. Lilik Sulistyowati binti Mardjait tidak tergantikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditetapkan sah menurut hukum bahwa almh. Lilik Sulistyowati binti Mardjait sebagai Pewaris, dan ahli waris Pewaris yang ada saat ini adalah 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) orang, yaitu : Terbanding I/Penggugat I sebagai suami, Pembanding/Tergugat sebagai anak perempuan dan Terbanding II/Penggugat II sebagai anak laki-laki ;

HARTA PENINGGALAN/OBYEK SENGKETA

Menimbang, bahwa mengenai harta obyek sengketa yang didalilkan para Terbanding dalam gugatannya, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding memberikan penjelasan bahwa masih ada beberapa harta gono-gini antara Bapak (Terbanding I) dengan ibu (Pewaris), dengan rincian yaitu berupa perhiasan, sebuah mobil panther, tabungan dan deposito, serta harta berbentuk properti yang telah dijual oleh Terbanding I dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebidang tanah kosong yang menurut Terbanding I lokasinya di dekat RRI Jl. Candi Panggung atau dekat Kantor Telkom;
2. Sebidang tanah kosong yang menurut Terbanding I lokasinya di daerah sigura-gura dekat kampus ITN 1 tapi pengacaranya mengatakan ada di belakang UIN seluas 200 m²;
3. Sebidang tanah kosong yang lokasinya di Kota Semarang yang menurut Terbanding I seluas 180 m² di daerah Jatingaleh;
4. Terbanding I mengakui di depan mediator telah membeli tanah seluas 1 hektar lebih di daerah Singosari, dimana uang untuk membeli adalah harta gono gini dengan Pewaris, dan tanah tersebut telah dijual dan Pembanding diberi uang Rp 13.000.000.000,- (tiga belas juta rupiah) katanya uang tersebut hasil penjualan tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa Terbanding I mengatakan semua tanah-tanah tersebut tidak tahu lokasinya tepatnya dimana dengan alasan sudah lupa dan tidak memiliki surat tanah dan surat jual belinya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding juga mengatakan bahwa properti yang masih ada dan digugat oleh para Terbanding adalah sebagai berikut :

1. Tanah sebagaimana tersebut pada angka 2.a; 2.b dan 2.c, gugatan para Terbanding, dimana tanah tersebut dibeli Pembanding secara resmi dengan pembayaran yang dicicil pada tahun 2013 dan telah dibuatkan PPJB tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Oktober 2015 yang sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Pembanding, Terbanding I dan kakak Pembanding Almh. Dian Suryaningtyas;

2. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tersebut pada angka 2.d posita gugatan;
3. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tersebut pada angka 2.e posita gugatan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya para Terbanding pada pokoknya menolak seluruh dalil jawaban Pembanding dan tetap pada gugatannya, demikian juga dalam dupliknya Pembanding tetap pada jawabannya yang pada pokoknya Terbanding I agar menunjukkan harta yang lain yang telah dijual oleh Terbanding I;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Terbanding telah dibantah oleh Pembanding, kecuali yang telah diakui, maka para Terbanding dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian pula Pembanding yang telah mendalilkan masih ada harta bersama yang lain yang telah dijual oleh Terbanding I dan dibantah Terbanding, maka Pembanding dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Terbanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 dan saksi-saksi di muka persidangan, sedangkan untuk menguatkan dalil bantahannya Pembanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.6 dan saksi-saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan obyek sengketa 2.a para Terbanding telah mengajukan bukti yang diberi tanda P.1 yaitu berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 01634 atas tanah seluas 423 m2 atas nama Agus Pambudihardjo (Terbanding I), yang berdasarkan sertifikat tersebut disebutkan bahwa perolehan obyek adalah berdasarkan jual beli pada tanggal 13 Juli 2000 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan obyek sengketa 2.b para Terbanding telah mengajukan bukti yang diberi tanda P.2 yaitu berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 01635 atas tanah seluas 441 m2 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Agus Pambudihardjo (Terbanding I), yang berdasarkan sertifikat tersebut disebutkan bahwa perolehan obyek adalah berdasarkan jual beli pada tanggal 13 Juli 2000 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan obyek sengketa 2.c para Terbanding telah mengajukan bukti yang diberi tanda P.3 yaitu berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 01636 atas tanah seluas 424 m2 atas nama Agus Pambudihardjo (Terbanding I), yang berdasarkan sertifikat tersebut disebutkan bahwa perolehan obyek adalah berdasarkan jual beli pada tanggal 13 Juli 2000;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan obyek sengketa 2.d para Terbanding telah mengajukan bukti yang diberi tanda P.4 yaitu berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 463 atas tanah seluas 144 m2 atas nama Lilik Sulistyowati (Pewaris), yang berdasarkan sertifikat tersebut disebutkan bahwa perolehan obyek adalah berdasarkan jual beli pada tanggal 2 Mei 2001;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan obyek sengketa 2.e para Terbanding telah mengajukan bukti yang diberi tanda P.5 yaitu berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 126 atas tanah seluas 309 m2 atas nama Lilik Sulistyowati (Pewaris), yang berdasarkan sertifikat tersebut disebutkan bahwa perolehan obyek adalah berdasarkan Pemisahan dan Pembagian tanggal 11 November 1991;

Menimbang, bahwa bukti Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 01634, Sertifikat Hak Milik Nomor 01635, Sertifikat Hak Milik Nomor 01636, Sertifikat Hak Milik Nomor 463, Sertifikat Hak Milik Nomor 126 , semuanya telah dicocokkan dengan aslinya serta di buat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya maka bukti sertifikat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek-obyek sengketa sebagaimana dalam bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01634 diperoleh pada tanggal 13 Juli 2000 , Sertifikat Hak Milik Nomor 01635 diperoleh pada tanggal 13 Juli 2000, Sertifikat Hak Milik Nomor 01636 diperoleh pada tanggal 13 Juli 2000,dan Sertifikat Hak Milik Nomor 463 diperoleh pada tanggal 2 Mei 2001,semuanya apabila dihubungkan dengan bukti P.6 berupa Kutipan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, maka telah terbukti bahwa obyek sengketa yang didalilkan oleh para Terbanding dalam gugatannya pada angka 2.a sampai dengan 2.d diperoleh oleh Terbanding I bersama Pewaris sebagai suami istri, maka berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka obyek sengketa yang didalilkan oleh para Terbanding dalam gugatannya pada angka 2.a sampai dengan 2.d adalah merupakan harta bersama suami istri antara Terbanding I dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa namun demikian Pembanding dalam memori bandingnya keberatan atas obyek sengketa 2.a yaitu SHM No. 01634 atas tanah seluas 423 m²., obyek sengketa 2.b yaitu SHM 01735 atas tanah seluas 441 m², obyek sengketa 2.c yaitu SHM 01636 atas tanah seluas 424 m² untuk dijadikan sebagai harta bersama Terbanding I dengan Pewaris dengan dalil bahwa obyek sengketa tersebut telah dibeli Pembanding dan telah diikat dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 64 tanggal 19-10-2015 yang ditandatangani Pembanding dan Terbanding di Kantor Notaris Diana Istilam, dan Pembanding telah memberikan uang muka sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas harga jual beli seharga Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah). Dengan demikian Akta Pernyataan Pencabutan Kuasa No.48 (bukti P.10) Para Terbanding telah mengingkari PPJB No. 64, mengakibatkan kerugian bagi Pembanding, yaitu kerugian Material Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Immaterial senilai Rp 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut perlu dipertimbangkan, yaitu pertama-tama perlu mencermati bukti T.1 berupa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 64 tertanggal 19-10-2015 dari Notaris Diana Istilam, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Malang;

Menimbang, bahwa di dalam Akta tersebut disebutkan isinya yang pada pokoknya bahwa Terbanding I dan Terbanding II menjual hak dan bagiannya dalam waris kepada Pembanding atas obyek sengketa 2.a, 2.b dan 2.c kepada Pembanding dengan harga Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan telah dibayar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai uang muka, sedangkan sisanya sebesar Rp 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) akan dibayar oleh Pembanding dalam waktu 2 (dua) tahun atau pada saat ada salah satu unit yang laku terjual, maka Pembanding akan melakukan pembayaran secara bertahap. Selanjutnya untuk pelaksanaan pembuatan akta jual beli tersebut para Terbanding memberi kuasa kepada Pembanding untuk menjual seluruhnya atau sebagian obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.10 berupa Akta Pernyataan Pencabutan Kuasa Nomor 48 tertanggal 21-03-2017 dari Notaris Diana Istislam, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Malang, disebutkan yang isinya pada pokoknya bahwa Terbanding I dan Terbanding II mencabut secara sepihak Kuasa untuk Menjual, sehingga tidak berlaku lagi atau dibatalkan Akta Kuasa Menjual yang dibuat dihadapan Notaris tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 64 tertanggal 19-10-2015 yang dibuat oleh Terbanding I dan Terbanding II dengan Pembanding dihadapan Notaris Diana Istislam, S.H., M.Kn. adalah merupakan Akta Otentik yang mengikat kedua belah pihak atas penjualan obyek sengketa 2.a, 2.b, 2.c oleh Para Terbanding kepada Pembanding yang sampai saat ini belum jelas penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa Pembanding telah membayar uang muka atas pembelian obyek sengketa, sedangkan sisanya/pelunasannya belum jelas penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Akta Pernyataan Pencabutan Kuasa Nomor 48 yang pada lembar kelima alinea kedua menyatakan : “ Bahwa atas dibuatkannya akta tersebut, para penghadap menyatakan akan melakukan pencabutan kuasa secara sepihak, sehingga tidak berlaku lagi atau dibatalkan Akta Kuasa Menjual yang dibuat dihadapan saya, Notaris di Kota Malang”. Pernyataan tersebut isinya bertentangan dengan Bukti T.1 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 64 pada lembar kesepuluh alinea ketiga yang menyatakan : “Kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali oleh Pihak Kesatu baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan terlebih dahulu secara tertulis dari Pihak Kedua serta merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dengan akta ini....” . Padahal bukti P.10 dan Bukti T.1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Notaris yang sama, maka bukti P.10 dinyatakan bertentangan dengan bukti T.1 dan mempunyai nilai mengikat kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa 2.a, 2.b, dan 2.c adalah masih terikat dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Terbanding I dan Terbanding II dengan Pembanding dihadapan Notaris Diana Istislam, S.H., M.Kn dengan Nomor 64 tertanggal 19-10-2015 maka atas dasar fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan obyek sengketa 2.a, 2.b, dan 2.c sebagai tirikah Pewaris menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa dengan demikian, keberatan Pembanding dalam memori bandingnya atas obyek sengketa 2.a, 2.b dan 2.c dapat diterima, dan sanggahan para Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Terbanding atas obyek sengketa pada angka 2.a, 2.b dan 2.c harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Terbanding atas obyek sengketa 2.a, 2.b, dan 2.c tidak dapat diterima, maka keterangan Pembanding dalam memori bandingnya bahwa obyek sengketa 2.a berupa SHM 01634 atas tanah seluas 423 m² telah dikenai Hak Tanggungan oleh Bank BNI 46 sebagaimana bukti T.9, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa pada angka 2.d Pembanding tidak membantah atas perolehan harta obyek sengketa tersebut dan tidak mengajukan keberatan dalam memori bandingnya hanya saja Pembanding menyatakan bahwa Pembanding hanya menempati obyek rumah tersebut mulai tahun 2014 karena faktanya adalah sejak Pembanding menikah tahun 2006 mengikuti suami tinggal di Surabaya. Demikian pula dengan surat tanah SHM 463 yang asli sejak lama juga dikuasai oleh Terbanding I;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding pada pokoknya telah mengakui obyek sengketa 2.d tersebut, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 463 diperoleh pada tanggal 2 Mei 2001, apabila dihubungkan dengan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Nikah, di mana Pewaris dan Terbanding I menikah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 1977, maka berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka obyek sengketa yang didalilkan oleh para Terbanding dalam gugatannya pada angka 2.d adalah merupakan harta bersama suami istri antara Terbanding I dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa pada angka 2.e dengan bukti berupa Serifikat Hak Milik Nomor 126 diperoleh pada tanggal 19 Mei 1992, dihubungkan dengan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Nikah, di mana Pewaris dan Terbanding I menikah pada tanggal 10 Desember 1977, diperoleh perpindahannya dalam kurun waktu masa perkawinan antara Terbanding I dengan Lilik Sulistyowati, akan tetapi berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 126 tersebut menyebutkan bahwa sebab adanya perubahan adalah berdasarkan pemisahan dan pembagian, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka obyek sengketa yang didalilkan oleh para Terbanding dalam gugatannya pada angka 2.e adalah merupakan harta bawaan almarhumah Lilik Sulistyowati yang merupakan harta peninggalannya (tirkah);

Menimbang, bahwa mengenai penjelasan Pembanding dalam jawabannya bahwa masih ada beberapa harta gono-gini antara Bapak (Terbanding I) dengan ibu (Pewaris), dengan rincian yaitu berupa perhiasan, sebuah mobil panther, tabungan dan deposito, serta harta berbentuk properti yang telah dijual oleh Terbanding I dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebidang tanah kosong yang menurut Terbanding I lokasinya di dekat RRI Jl. Candi Panggung atau dekat Kantor Telkom;
2. Sebidang tanah kosong yang menurut Terbanding I lokasinya di daerah sigura-gura dekat kampus ITN 1 tapi pengacaranya mengatakan ada di belakang UIN seluas 200 m²;
3. Sebidang tanah kosong yang lokasinya di Kota Semarang yang menurut Terbanding I seluas 180 m² di daerah Jatingaleh;
4. Terbanding I mengakui di depan mediator telah membeli tanah seluas 1 hektar lebih di daerah Singosari, dimana uang untuk membeli adalah harta gono gini dengan Pewaris, dan tanah tersebut telah dijual dan Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi uang Rp 13.000.000.000,- (tiga belas juta rupiah) katanya uang tersebut hasil penjualan tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa apa yang telah dijelaskan oleh Pemandig tersebut, oleh Pengadilan Tingkat Banding, dinilai bukan merupakan sebagai suatu gugatan rekonsensi karena tidak sesuai dengan maksud Pasal 8 angka 3 Rv dan Pasal 132 a huruf b HIR karenanya penjelasan Pemandig tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka harta obyek sengketa sebagaimana pada angka 2.d dalam posita gugatan ditetapkan sah menurut hukum sebagai harta bersama antara almh.Lilik Sulistyowati binti Mardjait dengan Terbanding I, sedang harta obyek sengketa sebagaimana pada angka 2.e dalam posita gugatan ditetapkan sah menurut hukum sebagai harta bawaan almarhumah Lilik Sulistyowati binti Mardjait;

Menimbang, bahwa oleh karena harta obyek sengketa pada angka 2.d dalam posita gugatan adalah merupakan harta bersama antara almh.Lilik Sulistyowati binti Mardjait dengan Agus Pambudihardjo bin Harmadi (Penggugat I/Terbanding I) yang belum di bagi, dengan berdasarkan Pasal 96 angka (1) Kompilasi Hukum Islam,maka Penggugat I/Terbanding I mendapat bagian seperdua dari harta bersama tersebut,sementara seperduanya lagi merupakan bagian almh.Lilik Sulistyowati binti Mardjait (Pewaris) yang kemudian disebut sebagai harta warisan untuk para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa harta obyek sengketa pada angka 2.e dalam posita gugatan sebagai harta gawan almarhumah Lilik Sulistyowati binti Mardjait, maka harta obyek sengketa pada angka 2.e dalam posita surat gugatan tersebut merupakan harta warisan almarhumah Lilik Sulistyowati binti Mardjait yang belum dibagi waris;

Menimbang, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama tentang obyek sengketa tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

BAGIAN MASING-MASING AHLI WARIS

Menimbang, bahwa walaupun anak pertama Pewaris dan Terbanding I yang bernama Dian Suryaningtyas pada saat meninggalnya Pewaris (ibunya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu masih hidup yang seharusnya mendapatkan warisan dari ibunya, namun karena pada saat hidupnya Dian Suryaningtyas belum pernah menikah dan otomatis belum dikaruniai anak, maka bagiannya juga akan jatuh kepada ahli waris yang ada saat ini, maka tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena telah ditetapkan Pewaris, siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan harta peninggalan yang menjadi harta warisan Pewaris, maka bagian masing-masing ahli waris akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al Qur'an surat 4 An-Nisa' ayat 4 Pasal 179 kompilasi Hukum Islam menyatakan bawa: "Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 176 kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat 4 An-Nisa' ayat 11:

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anak, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan (tirkah) yang merupakan harta warisan dari almarhumah Lilik Sulistyowati binti Mardjait adalah sebagai berikut:

1. Agus Pambudihardjo bin Harmadi (suami/Penggugat I) mendapat bagian 1/4 (satu perempat) dari harta warisan;
2. Dewi Ratnawati binti Agus Pambudihardjo (anak kandung perempuan/Tergugat) mendapat bagian 1/4 (satu perempat) dari harta warisan;
3. Budi Cahyo Wiseso bin Agus Pambudihardjo (anak kandung laki-laki/Penggugat II) mendapat bagian 2/4 (dua perempat) dari harta warisan;

Pembagian harta peninggalan/harta warisan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 175 ayat (1) huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek sengketa telah ditetapkan sebagai harta bersama/harta gono-gini antara Penggugat I dengan almh.Lilik Sulistyowati binti Mardjait,seperdua bagian merupakan hak Penggugat I sebagai bagian harta bersama sedangkan seperdua lainnya menjadi hak para ahli waris dikuasai oleh Tergugat/Pembanding, maka menghukum kepada Tergugat/Pembanding atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk membagi dan menyerahkan kepada para ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing secara natura, dan apa bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual melalui kantor lelang negara yang hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing pihak ahli waris;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan para Terbanding agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu karena tidak memenuhi Pasal 180 ayat (1) HIR (vide SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya juga keberatan mengenai seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pembanding. Keberatan tersebut menurut Pengadilan Tingkat Banding perlu untuk dipertimbangkan karena yang tadinya putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan seluruh obyek sengketa, sehingga berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, yaitu kepada Pembanding, namun oleh karena putusan tersebut dibatalkan dan yang dikabulkan sebagai harta bersama dan belum dibagi waris hanya obyek sengketa angka 2.d dan yang belum dibagi waris adalah obyek sengketa angka 2.e, maka demi memenuhi rasa keadilan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada kedua belah pihak para Penggugat dan Tergugat masing-masing separohnya, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1600/Pdt.G/2017/PA.Mlg tanggal 08 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram 1440 *Hijriyah*, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding, dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1600/Pdt.G/2017/PA.Mlg tanggal 08 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Muharram* 1440 *Hijriyah*,

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Lilik Sulistyowati Binti Mardjait telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2003;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Lilik Sulistyowati Binti Mardjait adalah:
 - 3.1. Agus Pambudihardjo Bin Harmadi (Suami/Penggugat I) ;
 - 3.2. Budi Cahyo Wiseso Bin Agus Pambudihardjo (Anak laki-laki/Penggugat II);
 - 3.3. Dewi Ratnawati Binti Agus Pambudihardjo (Anak perempuan/Tergugat);
4. Menetapkan harta bersama antara almarhumah Lilik Sulistyowati Binti Mardjait (Pewaris) dengan Agus Pambudihardjo Bin Harmadi (Suami/Penggugat I) adalah berupa : Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok dengan SHM No. 463, Surat Ukur/G.S No : 6667/1995 tertanggal 10-10-1995, luas 144 m², yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang tanggal 27-12-1995,a.n.Lilik Sulistyowati yang terletak di Jl. Mertojoyo Blok L No. 8, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Bapak Ian Adi Arja.
 - Sebelah Timur : Tanah Bu Bardan.
 - Sebelah Seatan : Jl. Mertojoyo Blok L.
 - Sebelah Barat : Tanah Bu Kiptiyah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan 1/2 (satu perdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar angka 4 (empat) di atas adalah bagian Agus Pambudihardjo Bin Harmadi (Suami/Penggugat I), dan 1/2 (satu perdua) bagian yang lainnya adalah bagian almarhumah Lilik Sulistyowati Binti Mardjait;
6. Menetapkan harta waris almarhumah Lilik sulistyowati adalah :
 - 6.1. Separoh bagian dari obyek sengketa berupa : Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok dengan SHM No. 463, Surat Ukur/G.S No : 6667/1995 tertanggal 10-10-1995, luas 144 m2,yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang tanggal 27-12-1995 a.n.Lilik Sulistyowati yang terletak di Jl. Mertojoyo Blok L No. 8, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Bapak lan Adi Arja.
Sebelah Timur : Tanah Bu Bardan.
Sebelah Seatan : Jl. Mertojoyo Blok L.
Sebelah Barat : Tanah Bu Kiptiyah.
 - 6.2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tembok dengan SHM No. 126. GS. 2316 tertanggal 29-04-1992, luas 309 m2.yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang pada tanggal 19-05-1992, a.n.Lilik Sulistyowati yang terletak di Jl. Ir. Sukarno No. 37 (d/h Jl. Raya Areng-areng No. 155) RT.003/RW.001 Desa Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Ir. Sukarno.
Sebelah Timur : Tanah Pak Djito.
Sebelah Timur : Tanah B. Antiyah.
Sebelah Barat : Jl. Pronoyudo.
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta waris almarhumah Lilik Sulistyowati sebagaimana tersebut pada amar angka (enam) tersebut di atas adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. Agus Pambudihardjo Bin Harmadi (Suami/Penggugat I) = 1/4 (seperempat) bagian.
- 7.2. Budi Cahyo Wiseso Bin Agus Pambudihardjo (Anak laki-laki/Penggugat II) = 2/4 (dua perempat) bagian.
- 7.3. Dewi Ratnawati Binti Agus Pambudihardjo (Anak perempuan/Tergugat) = 1/4 (seperempat) bagian.
8. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta waris Pewaris tersebut kepada Para Penggugat sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada amar angka 7 (tujuh) di atas, dan apabila harta waris tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang, dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
9. Menyatakan gugatan Para Penggugat atas obyek sengketa 2.a, 2.b, dan 2.c yang disebutkan dalam gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
11. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp 3.516.000,- (tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah) masing-masing separohnya;
- Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 *Miladiyah* sbertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awal* 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ghufron Sulaiman, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Hadi Muhtarom sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 463/Pdt.G/2018/PTA.Sby, tanggal 2 Desember 2018 dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sudarno, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Para Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, S.H., M.Hum.

Drs. H. HADI MUHTAROM

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. SUDARNO, S.H., M.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan
PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA
WAKIL PANITERA

ttd

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)